



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sadimin als Pak Min Bin Alm. Ahmad Sulemi
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/17 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Glatik III/22 Lanud/WJ RT. 04 RW. 10 Kel / Ds.
Maospati Kab. Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan)

Terdakwa Sadimin als Pak Min Bin Alm. Ahmad Sulemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh M Hafidz halim, S.H., dkk advokat dari Kantor Advokat dan konsultan hukum M Hafidz halim, S.H. & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021, surat kuasa mana telah didaftarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah nomor 38/SKH.Pid/2021/PN Ktb pada tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADIMIN Als PAK MIN Bin Alm AHMAD SULEMI bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (l) ke- I KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIMIN Ats PAK MIN Bin Alm AHMAD SULEMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet Merk Advan Warna Gold Berisi Aplikasi Dadu 3d;
 - 1 (satu) Lembar Lapak Terbuat Dari Baliho Yang Bertuliskan Angka Dadu Tersebut Dipergunakan Untuk Pemain Memasang Angka Pasangannya.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu riburupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum **terdakwa SADIMIN Als PAK MIN Bin Alm. AHMAD SULEMI**;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor **REG. PERK. PDM-032/O.3.12/Eku.2/05/2021**;
3. Menyatakan **Terdakwa SADIMIN Als PAK MIN Bin Alm. AHMAD SULEMI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan sudah sepatutnya dibebaskan dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan **Terdakwa SADIMIN Als PAK MIN Bin Alm. AHMAD SULEMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Barang Siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**, berdasarkan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet Merk Advan warna Gold Berisi Aplikasi dadu 3D;
 - Uang senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);**Di kembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) Lembar Lapak terbuat dari Baliho yang bertuliskan Angka Dadu Tersebut dipergunakan untuk pemain memasang angka pasangannya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang senilai Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

ataupun Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang sering-ringannya penuh kebijaksanaan karena Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, terdakwa juga telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa adalah merupakan seorang perantaraan karna tuntutan hidup harus bekerja demi menghidupi keluarga anak istri serta tulang punggung keluarga yang harus meninggalkan anak istri selama di penjara, sebagaimana karir terdakwa sebelum pensiun yang sudah puluhan tahun mengabdikan sebagai TNI-AU telah berjasa kepada Nusa dan Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sangat elok Majelis Hakim juga mempertimbangkannya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SADIMIN Als PAK MIN Bin (Alm) AHMAD SULEMI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Skj.00.20 Wita di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT.10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan laporan masyarakat di rumah saksi Budiono sering dijadikan tempat judi jenis Dadu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



ternyata benar telah ada permainan judi Jenis Dadu di mana terdakwa sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang / pemain dadu yaitu saksi Budiono, saksi Sudirman, saksi Sumarno dan saksi Jumadi dan selanjutnya anggota Buser Reskrim Polres Kotabaru yaitu saksi Wahyu Gunawan dan saksi Suparman beserta anggota yang lain melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) lembar lapak judi dadu, 1 (satu) unit Tab merk Advan warna coklat (sebagai media permainan dadu) dan uang sejumlah Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Kotabaru untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah) setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (terdakwa) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik terdakwa untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar (terdakwa) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (terdakwa) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / terdakwa;
- Bahwa untuk besaran taruhan dalam perjudian tersebut dari Rp. 2.000,- (dua ribu) sampai dengan kelipatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut berawal ketika terdakwa mengajak ke 4 (empat) saksi untuk bermain Judi jenis dadu, yang mana pada permainan tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan tersebut dan hasil kemenangan sebagai bandar biasanya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana secara tidak langsung cara terdakwa memanfaatkan uang hasil judi tersebut sama dengan sebagai pencahariannya, dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SADIMIN Als MIN Bin (Alm) AHMAD SULEMI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT.10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa mendapat izin dengan sengaja turut main judi di jalan atau di dekat jalan umum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Skj.00.20 Wita di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT.10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan laporan masyarakat di rumah saksi Budiono sering dijadikan tempat judi jenis Dadu, setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian ternyata benar telah ada permainan judi Jenis Dadu di mana terdakwa sebagai bandarnya dan yang lain sebagai pemasang / pemain dadu yaitu saksi Budiono, saksi Sudirman, saksi Sumarno dan saksi Jumadi dan selanjutnya anggota Buser Reskrim Polres Kotabaru yaitu saksi Wahyu Gunawan dan saksi Suparman beserta anggota yang lain melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) lembar lapak judi dadu, 1 (satu) unit Tab merk Advan warna coklat (sebagai media permainan dadu) dan uang sejumlah Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Kotabaru untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah) setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (terdakwa) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik terdakwa untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



(terdakwa) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (terdakwa) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar / terdakwa;

- Bahwa untuk besaran taruhan dalam perjudian tersebut dari Rp. 2.000,- (dua ribu) sampai dengan kelipatan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi jenis Dadu tersebut di sebuah rumah tepatnya di pinggir jalan raya yang mana pada saat permainan tersebut pintu rumah dalam keadaan pintu terbuka dan dapat dilihat oleh orang umum dari luar dan dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Als Udul Bin Basrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya main judi dadu;
- Bahwa peristiwa main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditaruhkan dalam permainan judi dadu tersebut dari Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai dengan kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi adalah pemain sedangkan bandar adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang



besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah) setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (Terdakwa) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik Terdakwa untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar (Terdakwa) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (Terdakwa) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar/Terdakwa;

- Bahwa saksi belum ada menang dengan modal saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide dalam bermain judi dadu tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sudirman Als Dirman Bin Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya main judi dadu;
- Bahwa peristiwa main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditaruhkan dalam permainan judi dadu tersebut dari Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai dengan kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi adalah pemain sedangkan bandar adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah) setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (Terdakwa) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik Terdakwa untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar (Terdakwa) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (Terdakwa) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan diambil oleh bandar/Terdakwa;
- Bahwa saksi belum ada menang dengan modal saksi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide dalam bermain judi dadu tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Terdakwa karena melakukan main judi;
- Bahwa peristiwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (saya sendiri) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik saya untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar (saya sendiri) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (saya sendiri) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan saya / bandar ambil;

- Bahwa untuk besaran taruhan dalam perjudian tersebut dari Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai dengan kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak ke 4 (empat) saksi untuk bermain Judi jenis dadu, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan tersebut dan hasil kemenangan sebagai bandar biasanya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana secara tidak langsung cara saya memanfaatkan uang hasil judi tersebut sama dengan sebagai pencahariannya;
- Bahwa pada saat saya melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit tablet merk Advan warna gold berisi aplikasi dadu 3d;
2. 1 (satu) lembar lapak terbuat dari baliho yang bertuliskan angka dadu tersebut dipergunakan untuk pemain memasangkan angka pasangannya;
3. Uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah) setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (saya sendiri) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik saya untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar (saya sendiri) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (saya sendiri) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan Terdakwa / bandar ambil;
- Bahwa untuk besaran taruhan dalam perjudian tersebut dari Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai dengan kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak ke 4 (empat) saksi untuk bermain Judi jenis dadu, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan tersebut dan hasil kemenangan sebagai bandar biasanya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana secara tidak langsung cara saya memanfaatkan uang hasil judi tersebut sama dengan sebagai pencahariannya;
- Bahwa pada saat saya melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Sadimin Als Pak Min Bin Alm Ahmad Sulaiman dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan lainnya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campir dalam perusahaan main judi" Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa Hak adalah tidak adanya persetujuan hukum atau alas hak yang jelas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H.: "*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benarbenar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri*" (lihat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PAF. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat: Drs. PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut yang pertama adalah pemain tinggal memilih di lapak dadu mau pasang besar atau kecil (yang dinyatakan besar adalah jumlah biji dadu 10 biji keatas, sedangkan yang dinyatakan kecil adalah jumlah biji dadu 10 kebawah) setelah pemain memasang uang taruhan di pilihannya masing-masing, bandar (saya sendiri) akan menggunakan aplikasi dadu yang ada di tablet merk Advan milik saya untuk menentukan angka dadu berapa yang keluar besar atau kecil, kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah apabila jumlah dadu yang keluar dari aplikasi dadu yang digunakan oleh bandar (saya sendiri) tersebut sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain akan dinyatakan menang dan bandar (saya sendiri) akan membayar 1 kali lipat sesuai jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain, namun apabila jumlah angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan jumlah angka dadu yang dipasang oleh pemain maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan akan Terdakwa / bandar ambil untuk besaran taruhan dalam perjudian tersebut dari Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai dengan kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) Terdakwa melakukan permainan judi tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak ke 4 (empat) saksi untuk bermain Judi jenis dadu, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut dan hasil kemenangan sebagai bandar biasanya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana secara tidak langsung cara saya memanfaatkan uang hasil judi tersebut sama dengan sebagai pencahariannya, Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Mufakat Mandin RT. 10 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru: (i) 1 (satu) unit tablet merk Advan warna gold berisi aplikasi dadu 3d yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan permainan judi, (ii) 1 (satu) lembar lapak terbuat dari baliho yang bertuliskan angka dadu tersebut dipergunakan untuk pemain memasang angka pasangannya dan uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), yang mana barang-barang tersebut merupakan sarana dan hasil yang didapat dari permainan judi tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- I KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan tertanggal 10 Agustus 2021 yang intinya meminta memohonkan agar Terdakwa dijatuhkan pidana berdasarkan Dakwaan Kedua dan memohon beberapa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) unit tablet Merk Advan warna gold berisi aplikasi dadu 3D dan uang senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 303 Ayat (1) ke- I KUHP, dimana Terdakwa merupakan bandar yang mengadakan perjudian tersebut bukan orang yang ikut serta saja dalam permainan tersebut, perjudian tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa tidak mengadakannya sehingga menarik perhatian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk ikut serta dalam perjudian tersebut, sehubungan dengan barang bukti berupa tablet, merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan perjudian tersebut sehingga harus dirampas untuk dimusnakan sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian barang bukti, untuk uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang milik pribadi Terdakwa tidak dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan KUHAP oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai asal-usul kepemilikan uang tersebut oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki dasar yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) unit tablet merk Advan warna gold berisi aplikasi dadu 3d, (ii) 1 (satu) lembar lapak terbuat dari baliho yang bertuliskan angka dadu tersebut dipergunakan untuk pemain memasang angka pasangannya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- I KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadimin als Pak Min Bin Alm Ahmad Sulemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet merk Advan warna gold berisi aplikasi dadu 3d;
 - 1 (satu) lembar lapak terbuat dari baliho yang bertuliskan angka dadu tersebut dipergunakan untuk pemain memasang angka pasangannya;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)